



SALINAN

**BUPATI SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 107 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA  
TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang, perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten

- Semarang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 103 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 106);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SEMARANG.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang.
6. Unit Organisasi Bersifat fungsional adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan operasional dan/ atau kegiatan penunjang tertentu pada Dinas/ Badan Daerah yang memberikan layanan secara profesional.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya Kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
8. Sumber Daya Manusia Puskesmas adalah sumber daya manusia Puskesmas yang terdiri atas tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
9. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

10. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
11. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
12. Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen Puskesmas untuk mencapai sasaran kegiatannya.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
14. Jabatan Pelaksana adalah kelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksana kegiatan pelaksana publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Puskesmas pada Dinas Kesehatan.
- (2) Puskesmas merupakan Unit Organisasi Bersifat Fungsional.
- (3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Puskesmas Getasan;
  - b. Puskesmas Tengaran;
  - c. Puskesmas Susukan;
  - d. Puskesmas Kaliwungu;
  - e. Puskesmas Suruh;
  - f. Puskesmas Pabelan;
  - g. Puskesmas Sumowono;
  - h. Puskesmas Bringin;
  - i. Puskesmas Bancak;
  - j. Puskesmas Bergas;
  - k. Puskesmas Pringapus;

- l. Puskesmas Jetak;
- m. Puskesmas Dadapayam;
- n. Puskesmas Semowo;
- o. Puskesmas Tuntang;
- p. Puskesmas Gedangan;
- q. Puskesmas Banyubiru;
- r. Puskesmas Jambu;
- s. Puskesmas Ambarawa;
- t. Puskesmas Duren;
- u. Puskesmas Jimbaran;
- v. Puskesmas Bawen;
- w. Puskesmas Ungaran;
- x. Puskesmas Leyangan;
- y. Puskesmas Kalongan; dan
- z. Puskesmas Lerep.

### BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

#### Bagian Kesatu Kedudukan

##### Pasal 3

- (1) Puskesmas merupakan unit organisasi yang bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unit organisasi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Puskesmas dipimpin oleh Kepala Puskesmas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Tugas

##### Pasal 4

- (1) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan Kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan Kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk mencapai tujuan pembangunan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakan dengan pendekatan keluarga.

- (3) Pendekatan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu cara Puskesmas mengintegrasikan program untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.

### Bagian Ketiga Fungsi

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Puskesmas memiliki fungsi :

- a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya;
- b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya;
- c. wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internship dan/ atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. pelaksanaan urusan administrasi umum, ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, dokumentasi, kearsipan, perlengkapan/ asset dan rumah tangga Puskesmas;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Puskesmas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Bagian Keempat Wewenang

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Kepala Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;

- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain yang terkait;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
- f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya dan spiritual;
- i. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;
- j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada Dinas Kesehatan, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
- k. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
- l. melakukan kolaborasi dengan fasilitas pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya, melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Kepala Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologis, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter – pasien yang erat dan setara;
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung dan lingkungan kerja;
- e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;

- f. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
- h. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- i. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan; dan
- j. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 8

Selain memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Kepala Puskesmas melakukan pembinaan terhadap pelayanan Kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya.

### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Puskesmas, terdiri dari:
  - a. Kepala Puskesmas;
  - b. Kepala Tata Usaha; dan
  - c. Penanggung Jawab.
- (2) Bagan susunan organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V PERINCIAN TUGAS

#### Bagian Kesatu Kepala Puskesmas

#### Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Kepala Puskesmas mempunyai perincian tugas:

- a. menyusun program kerja dan anggaran Puskesmas;
- b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. mengelola anggaran, sarana prasarana di Puskesmas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;



- d. mengelola pelayanan Kesehatan di Puskesmas;
- e. melaksanakan kegiatan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya meliputi UKP, UKM, pemberdayaan masyarakat dan pertolongan pertama pada kegawat daruratan, pertolongan pertama pada kegawat daruratan pada *obstrute neonatologi*, kejadian luar biasa dan musibah masal lainnya;
- f. melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan berupa pelayanan yang bersifat dasar dengan tujuan untuk menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan melalui rawat jalan dan/ rawat inap bagi Puskesmas yang menyelenggarakan rawat inap;
- g. melaksanakan kegiatan operasional pelayanan kesehatan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta pelayanan kesehatan di Puskesmas;
- h. mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana Puskesmas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- i. menyusun Laporan kinerja Puskesmas;
- j. merencanakan dan mengusulkan pembangunan dan rehabilitasi gedung Puskesmas;
- k. menyusun rencana kebutuhan sumber daya manusia dan rencana pendidikan berkelanjutan, orientasi serta program pelatihan staf untuk peningkatan kompetensi;
- l. melakukan pengadaan perbekalan farmasi/ obat-obatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- m. melakukan koordinasi antar Puskesmas maupun lintas sektoral berkaitan dengan upaya penanggulangan masalah kesehatan dan upaya pemberdayaan dan pergerakan masyarakat dalam pembangunan kesehatan;
- n. bertanggung jawab atas penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program-program di Puskesmas;
- o. melaksanakan pengelolaan sistem Informasi Puskesmas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- p. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Puskesmas;
- q. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Puskesmas;
- r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Kepala Tata Usaha

Pasal 11

- (1) Kepala Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Puskesmas dalam penyiapan bahan perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang manajemen Puskesmas, sistem informasi Puskesmas, kepegawaian, rumah tangga, dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Tata Usaha mempunyai perincian tugas:
  - a. menyusun program kerja dan anggaran kegiatan Tata Usaha Puskesmas;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan anggaran Puskesmas;
  - c. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Puskesmas;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia dan rencana pendidikan berkelanjutan, orientasi serta program pelatihan staf untuk peningkatan kompetensi;
  - f. menyiapkan bahan penyusunan usulan rencana pembangunan dan rehabilitasi gedung Puskesmas;
  - g. melaksanakan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana Puskesmas;
  - h. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur kegiatan Puskesmas;
  - i. mengelola manajemen risiko;
  - j. melaksanakan pengadaan barang dan jasa;
  - k. mendata, mengolah dan menyajikan data kegiatan dan hasil penilaian capaian mutu dan kinerja Puskesmas;
  - l. merumuskan Rencana Tindak Lanjut perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas;
  - m. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Puskesmas;
  - n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Tata Usaha Puskesmas;
  - o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  - p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Penanggung jawab

Pasal 12

Tugas, fungsi, uraian tugas dan tanggung jawab dari Penanggung jawab di Puskesmas diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala Puskesmas dijabat oleh Pejabat Fungsional Tenaga Kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, pengelolaan bangunan, prasarana, peralatan dan mutu.
- (3) Kepala Tata Usaha bukan merupakan jabatan pengawas dengan kriteria tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah Diploma 3 yang memahami administrasi keuangan dan sistem informasi kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kepala Tata Usaha membawahi beberapa kegiatan diantaranya Koordinator Tim Manajemen Puskesmas, Sistem Informasi Puskesmas, kepegawaian, rumah tangga, dan keuangan.
- (5) Penanggung jawab merupakan jabatan/ tugas tambahan yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (6) Penanggung Jawab paling sedikit terdiri atas:
  - a. Penanggung Jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
  - b. Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium;
  - c. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas;
  - d. Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas; dan
  - e. Penanggung Jawab Mutu.

- (7) Selain Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dibentuk Penanggung Jawab lainnya berdasarkan kebutuhan Puskesmas dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.
- (8) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Penanggung Jawab didukung oleh Pelaksana upaya kesehatan.
- (9) Pelaksana upaya/ kegiatan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (10) Kepala Puskesmas menetapkan Penanggung jawab dan pelaksana upaya/ kegiatan serta uraian tugas dan tanggung jawabnya di Puskesmas, berdasarkan uraian tugas dan tanggung jawab serta kriteria yang ditetapkan Dinas Kesehatan dan hasil kredensial tenaga kesehatan oleh Dinas Kesehatan.
- (11) Seluruh Sumber Daya Manusia Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (12) Dinas Kesehatan dalam menetapkan uraian tugas dan tanggung jawab serta kriteria mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria program terkait, dengan mempertimbangkan kondisi sumber daya manusia yang tersedia.
- (13) Jumlah, jenis dan jenjang jabatan yang dibutuhkan oleh Puskesmas ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 14

- (1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang kegiatan di Puskesmas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinir oleh tenaga fungsional yang memiliki kepangkatan tertinggi dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII  
TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi, Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional dalam lingkup Puskesmas berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dan wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan program dan kegiatan, setiap pimpinan unit organisasi wajib menyusun dan menerapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Hubungan kerja antara Dinas Kesehatan dengan Puskesmas bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kesehatan kepada Puskesmas sebagai unit organisasi yang bersifat fungsional yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Daerah.
- (3) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas, fungsi, dan tanggungjawab Dinas Kesehatan.

Pasal 17

- (1) Selain memiliki hubungan kerja dengan Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit, serta fasilitas pelayanan kesehatan lain, upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring Puskesmas.
- (2) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan Rumah Sakit, bersifat koordinasi dan/ atau rujukan di bidang upaya kesehatan.

- (3) Hubungan Kerja antara Puskesmas dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat bersifat pembinaan, koordinasi dan /atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (4) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan lintas sektor terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan.
- (5) Koordinasi di bidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna.

#### Pasal 18

- (1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan Puskesmas dilaksanakan melalui laporan kinerja yang disampaikan kepada Kepala Dinas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan pelayanan kesehatan dan manajemen Puskesmas.
- (3) Kepala Dinas harus memberikan umpan balik terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka peningkatan kinerja Puskesmas.
- (4) Selain Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mempunyai kewajiban memberikan laporan lain melalui Sistem Informasi Puskesmas.

### BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 66 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Semarang ini dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 30-12-2020

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 30-12-2020


Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

SUKO MARDIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 110

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,




SECRETARAT  
DAERAH

**LISTINA ARYANI**  
NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 107 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT PADA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN  
SEMARANG

BAGAN ORGANISASI  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN SEMARANG



BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN